

EVALUASI PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK MANADO

Oleh:

Priancka Ida Cahya Posumah

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: pposumah17@yahoo.com

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Penelitian ini dilakukan di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Manado dengan mengambil data-data yang digunakan untuk penelitian diantaranya informasi mengenai tarif PPN yang dikenakan oleh PT Telkom kepada pengguna jasa telekomunikasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: "Untuk mengevaluasi proses pemungutan atas PPN pada PT Telkom Manado apakah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN". Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di dalam pembahasan ini maka pada PT Telkom Manado dapat diketahui bahwa pemungutan, pelaporan, dan penyetoran SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dimana pemungutan PPN pada PT Telkom Manado adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau yang seharusnya ditagih. Pelaporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

Kata kunci: pajak pertambahan nilai, tarif pajak.

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on domestic consumption (customs area) both consumption of taxable goods or consumption of taxable services, therefore, the goods that are not consumed in the customs area or item exported taxed at the rate of 0% (zero percent) and vice versa for import goods taxed similar to the production of goods in the country. This research was conducted at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Manado by taking the data used for the study include information on the VAT rate charged by PT Telkom to users of telecommunications services. The purpose of this research is: "To evaluate the process of collecting the VAT on PT Telkom Manado is in accordance with the taxation laws of the Republic of Indonesia Number 42 Year 2009 on VAT". Based on the results of the evaluation in the form of interviews and observations as well as analysis in this discussion on PT Telkom Manado it can be seen that the collection, reporting, and remittance of VAT SPT Period in accordance with Law No. 42 of 2009 as General Provisions and Tax Procedures by Director General of Taxation. Where the collection of VAT on PT Telkom Manado is 10% (ten percent) of the amount of the bill or should be billed. Reporting and remittance of value added tax (VAT) using SPT period in accordance with law No. 42 of 2009 as general provisions and taxation procedures correctly and recognized by the Director General of Taxation and has reported no later than 20 (twenty) after the end of the tax period.

Keywords: value added tax, tax rates.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh Negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah Negara, dan setiap orang yang hidup dalam Negara harus berurusan dengan pajak. Sehingga setiap anggota masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem perpajakan di Negaranya. Di Indonesia sendiri pajak adalah sumber penerimaan utama yang jumlahnya relatif stabil yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan kita terhadap hutang luar negeri. Penerimaan dalam negeri ini digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan Negara, pelayanan dan pembangunan nasional. Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Pusat dan pembangunan.

Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yaitu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah: Untuk mengevaluasi proses pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi Pajak menurut Pawoko (2008: 4) dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009: 1), menyatakan bahwa sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran Pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Tarif Pajak

Mardiasmo (2009: 9), menyatakan bahwa ada 4 macam tarif pajak:

- a. Tarif sebanding/proportional adalah tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Definisi PPN

Waluyo (2011: 9), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Mardiasmo (2009: 269), menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengertian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010, pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Dasar Hukum PPN

Dalam penjelasan Suhartono dan Ilyas (2010: 267), Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku untuk mulai masa April 2010.

4. Perhitungan PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - 1) Barang Kena Pajak Berwujud yang diekspor;
 - 2) Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau
 - 3) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akuntansi PPN

1. Pengakuan PPN

a. Pengakuan Utang PPN

Muljono dan Wicaksono (2009: 7), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebagai utang pajak dapat terjadi apabila Wajib Pajak sebagai PKP menjual BKP atau JKP kepada pembeli. Utang PPN tersebut bagi Wajib Pajak sama dengan Pajak Keluaran. Utang PPN tersebut merupakan PPN yang dibayar oleh pembeli atas pembelian BKP atau JKP kepada penjual sehingga utang PPN tersebut harus dibayar oleh penjual. Namun demikian tata cara pembayaran utang PPN tersebut dengan sebelumnya dilakukan perhitungan terhadap piutang PPN atau Pajak Masukan.

b. Pengakuan Piutang PPN

Muljono dan Wicaksono (2009: 11), menyatakan bahwa pungutan PPN yang dilakukan oleh PKP lain pada saat Wajib Pajak membeli BKP atau JKP diperlakukan sebagai piutang PPN atau sebagai Pajak Masukan. Terhadap piutang PPN atau pajak masukan akan dilakukan jurnal untuk mengetahui berapa yang harus dilunasi atau berapa yang lebih bayar atas pungutan PPN pada setiap bulannya.

2. Pencatatan PPN

Muljono dan Wicaksono (2009: 36), menyatakan bahwa pencatatan PPN dapat dibedakan menjadi:

a. Pencatatan Utang PPN

Utang PPN terjadi apabila Wajib Pajak menjual BKP atau JKP, sehingga pada harga yang harus dibayar oleh pembeli terdapat PPN yang harus dipungut oleh Wajib Pajak. Utang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak keluaran. Jurnal transaksi dari utang PPN dapat terjadi sebagai berikut:

Piutang dagang	XXX	
DPP penjualan		XXX
Utang PPN		XXX

Utang PPN, atau sama dengan pajak keluaran, harus diberi kode rekening tersendiri, dan tidak dapat digabungkan dengan utang PPh, karena utang PPN ini nanti dalam perhitungan akan diposting dengan piutang PPN.

b. Pencatatan Piutang PPN

Piutang PPN terjadi apabila Wajib Pajak membeli BKP atau JKP sehingga pada harga yang harus dibayar terdapat PPN yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang PPN bagi Wajib Pajak sama dengan pajak masukan. Jurnal transaksi dari piutang PPN dapat terjadi sebagai berikut:

DPP pembelian	XXX	
Piutang PPN	XXX	
Hutang dagang		XXX

Piutang PPN, atau sama dengan pajak masukan, harus diberi kode rekening tersendiri, dan tidak dapat digabungkan dengan piutang PPh, karena piutang PPN ini nanti dalam perhitungannya akan diposting dengan utang PPN.

Penelitian Terdahulu

Pambudi (2006), dalam skripsinya yang berjudul "Evaluasi atas Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. JMU". Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada PT. JMU dapat diketahui bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak dikenakan oleh PT. JMU. Selain itu, terdapat perolehan Barang Kena Pajak yang seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual. Dari hasil evaluasi, PT. JMU belum mengelompokkan antara Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan yang tidak dapat dikreditkan. Juga ditemukan adanya Faktur Pajak Standar yang cacat, baik Faktur Pajak Standar Masukan maupun Keluaran. Berdasarkan temuan tersebut, mengakibatkan timbulnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Akibatnya penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT JMU menjadi kurang bayar. Berdasarkan evaluasi atas SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan I, masih terdapat kesalahan dalam pengisian formulir 1195 induk maupun lampiran. PT. JMU juga tidak menyampaikan secara lengkap SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan I ke Kantor Pelayanan Pajak. PT. JMU harus lebih memperhatikan kembali tata cara pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaiknya PT. JMU melakukan pembetulan kembali penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya atas kemauan sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN Desember 2005 Pembetulan II.

Karmita (2008), dalam skripsinya yang berjudul "Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional II". Dari hasil penelitian terdapat Faktur Pajak Standar Keluaran yang dibuat lewat dari masa yang ditentukan, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma yang tidak disajikan dalam SPT Masa PPN. Selain itu juga ditemukan Faktur cacat dari Faktur Pajak Masukan, dan Faktur Pajak yang terlambat diterima dari perusahaan penjual. Berdasarkan temuan tersebut, mengakibatkan timbulnya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Akibatnya, penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre II menjadi kurang bayar.

METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis Data

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan struktur anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.
2. Data kuantitatif merupakan data yang di sajikan dalam bentuk angka-angka yang terkait dengan objek Pajak Pertambahan Nilai.

Sumber Data

1. Data Primer
Kuncoro (2009: 148) menyatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara) berupa hasil wawancara dengan pegawai dan juga pimpinan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang dikelompokkan oleh lembaga pengumpul data yang dipublikasikan kepada pengguna data, maupun data yang didapat dari buku dan informasi lainnya maupun kepustakaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan melalui wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data dan informasi yang diperoleh melalui cara:
 - a. Wawancara, menurut Priandana dan Muis (2009: 11) adalah salah satu teknik pengumpulan data, teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan (subjek yang akan dimintakan informasinya).
 - b. Dokumenter, cara pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari perusahaan yang bersangkutan.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku, literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk digunakan sebagai landasan pemikiran teoritis bagi penulis di dalam membahas penemuan dalam penelitian lapangan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan dan menyusun kepustakaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Melakukan wawancara dengan objek penelitian dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.
3. Melakukan observasi atas dokumen dan penyimpanan dokumen termasuk didalamnya proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Melakukan analisis atas peneanaan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.
5. Membandingkan hasil analisis dengan kepustakaan yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Menyimpulkan hasil evaluasi antara kepustakaan dengan hasil analisis pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.
7. Menyarankan usulan perbaikan jika diperlukan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variable

Judul penelitian adalah “Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado”. Beberapa definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah suatu tindakan mengkaji kembali untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri.

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kembali penerapan dari Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado dalam hal pemungutan pajak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Riwayat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan komunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara ini. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik Negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Layanan telekomunikasi dan jaringan Telkom sangat luas dan beragam meliputi layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, baik menggunakan jaringan kabel, nirkabel tidak bergerak (*Code Division Multiple Access* atau “CDMA”) maupun *Global System for Mobile Communication* (“GSM”) serta layanan interkoneksi antar operator penyedia jaringan. Di luar layanan telekomunikasi, Telkom juga berbisnis di bidang Multimedia berupa konten dan aplikasi, melengkapi portopolio bisnis Perusahaan yang disebut TIME. Komitmen Telkom terhadap konektivitas dan mobilitas data yang handal dan terpercaya, mampu meningkatkan jumlah pelanggan *broadband* Telkom menjadi 10,5 juta pelanggan per 31 Desember 2011, atau meningkat sebesar 64,3%. Sementara itu, pelanggan layanan seluler meningkat pesat sebesar 13,8% atau 13 juta pelanggan baru sehingga total pelanggan seluler menjadi 107 juta.

Visi, Misi, dan Tujuan Telkom

1. Visi Telkom
Menjadi Perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIME di kawasan regional.
2. Misi Telkom
 - a. Menyediakan layanan TIME yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
 - b. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.
3. Tujuan Telkom
Menjadi posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.

Daerah Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya inisiatif strategis Telkom untuk mengoptimalkan layanan POTS yang merupakan salah satu layanan bisnis *legacy* Telkom, Perusahaan merasa perlu menata kembali mekanisme pengelolaan bisnis tersebut, terutama pada segmen ritel kabel tidak bergerak (*Fixed Wireline* atau “FWL”) yang memiliki karakteristik pelanggan berdasarkan lokasi, alamat dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Telkom memetakan kembali segmen dan pelanggan yang menjadi pasar utama bisnis ritel FWL tersebut serta memanfaatkan *channel* potensial yang lebih sesuai dengan lingkungan usaha Perusahaan guna mewujudkan konvergensi layanan Telkom secara efektif. Dalam mengupayakan hal tersebut, Telkom telah membentuk *Divisi Consumer Service* yang merupakan sebuah unit bisnis khusus untuk mengelola dan menyelenggarakan operasi penjualan dan layanan kepada pelanggan bisnis segmen ritel FWL serta penjualan *channel*. *Divisi Consumer Service* berada di bawah naungan Direktorat Konsumer. Dalam menjalankan peran operasionalnya, *Divisi Consumer Service* dibagi menjadi dua wilayah besar, yaitu:

1. Divisi *Consumer Service* Barat, dikepalai oleh seorang *Executive General Manager* dan berkantor pusat di Jakarta. Divisi ini membawahi sejumlah wilayah operasional meliputi Sumatera, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
2. Divisi *Consumer Service* Timur, dikepalai oleh seorang *Executive General Manager* dan berkantor pusat di Surabaya. Divisi ini membawahi wilayah operasional meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia.

Struktur Organisasi Telkom

Pada tahun 2011, Telkom telah melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa unit strategis yaitu:

1. Mengubah nama Direktorat IT, *Solution & Supply* menjadi Direktorat IT, *Solution & Strategic Portfolio* menyusul penambahan fungsi *Strategic Investment & Corporate Planning* yang merupakan implikasi dari diintegrasikannya unit *Strategic Investment & Corporate Planning* ke dalam direktorat tersebut untuk mengkondisikan penyelarasan proses *corporate planning & strategic investment*. Kemudian agar lebih fokus pada pengelolaan IT, *Service* serta *Strategic Planning & Strategic Portfolio*, terdapat pengalihan beberapa fungsi dari direktorat ini kepada.
2. Direktorat lain, yaitu pengalihan fungsi *supply management* yang terdiri dari *supply planning & control* serta *supply center* kepada Direktorat *Compliance & Risk Management*. Pengalihan fungsi ini membantu Direktorat IT, *Solution & Strategic Portfolio* untuk fokus pada pelaksanaan fungsinya.
3. Penambahan fungsi *supply management* pada Direktorat *Compliance & Risk Management* dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan proses *supply management* dengan proses *compliance* dan perimbangan beban kerja direktorat.
4. Perubahan struktur organisasi Internal Audit yang diselaraskan dengan kebutuhan proses audit secara komprehensif (*end to end*).
5. Penggabungan Departemen *Corporate Communication* dan Departemen *Corporate Affair* untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien.

Hasil Penelitian

Dasar Pengenaan dan Perhitungan PPN pada PT Telkom Indonesia Tbk Manado

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Perusahaan Perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Manado merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara ini. Dengan status perusahaan milik Negara, tentunya Telkom memiliki kewajiban dalam pembayaran Pajak dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari para pengguna jaringan telekomunikasi Telkom. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Telkom sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, maka yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (DPP) atas jasa layanan jasa telekomunikasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Telkom merupakan perusahaan terpusat dalam artian segala kebijakan yang diambil dan dilakukan langsung dari pusat, demikian juga dengan pelaporan dan pembayaran Pajak dilakukan terpusat dengan cara elektronik (*billing system*). Adapun contoh cara perhitungan dari Pajak Pertambahan Nilai yang penulis ambil dari info tagihan telepon/speedy/flexi.

Pembahasan

Contoh Perhitungan PPN yang Terutang pada PT Telkom Tbk Manado

Berikut ini merupakan contoh lain dari perhitungan PPN yang terutang dari tagihan jasa telekomunikasi Telkom dengan rincian tagihan:

Nomor Fastel: 043188210xx

Periode: Januari 2013

Abodemen : Rp. 28.700

Percakapan ke ponsel lokal : Rp. 803

Percakapan SLJJ : Rp. 791

PPN : Rp. 3.029

Total tagihan : Rp. 33.323

Pemungutan PPN pada pengguna jasa telekomunikasi Telkom adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah abodemen, percakapan ke ponsel lokal, dan percakapan SLJJ. Berikut contoh perhitungan dari PPN yang terutang:

$$\begin{aligned} \text{PPN yang terutang} &= \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 30.294} \\ &= \text{Rp. 3.029} \end{aligned}$$

Jadi jumlah seluruh tagihan dari pelanggan dengan nomor fastel 043188210xx untuk periode Januari 2013 dengan PPN 10% (sepuluh persen) sebesar Rp. 33.323.

Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perpajakan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Mekanisme Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Telkom Tbk Manado

Mekanisme pelaksanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah perlu diperhatikan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.

SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang pengkreditan pajak masukan (PM) terhadap pajak keluaran (PK) juga pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Berdasarkan pada hasil evaluasi berupa wawancara dan observasi serta analisis di dalam pembahasan ini maka pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan menggunakan SPT Masa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak.

Mekanisme Pelaksanaan dan Penyetoran PPN PT Telkom Tbk Manado

Pelaksanaan dan batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam 1 (satu) masa pajak harus disetor paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado dapat diketahui bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama 1 (satu) masa pajak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak seperti yang telah dijelaskan dan telah dilaporkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak.

Dengan demikian prosedur penerapan pemungutan atau pengenaan, pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebagai ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara benar dan diakui oleh Direktur Jendral Pajak seperti yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Manado, berkaitan dengan pajak, baik secara pajak secara langsung maupun secara tidak langsung. Keterkaitan pajak dengan transaksi yang dilakukan oleh Telkom didalam kegiatan usaha menimbulkan kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak kepada pemerintah. Pajak dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak tidak langsung.

Sebagai perusahaan yang menawarkan jasa telekomunikasi, PT Telkom memungut PPN dari pada pengguna jasa telekomunikasi Telkom sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih. Dalam pencatatan akuntansi PPN jumlah pajak yang dipungut masuk kedalam Pajak Keluaran yakni sebagai utang pajak yang terjadi apabila Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak menjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau pengguna jasa tersebut.

Untuk menggambarkan Pajak Keluaran yang terjadi dapat dilihat dari transaksi berikut:

- a. Pada bulan Januari 2013 pelanggan PT Telkom Manado dengan Nomor Fastel: 043188210xx melakukan pembayaran tagihan telpon dengan total tagihan untuk bulan Januari 2013 adalah Rp. 33.323. PPN Keluaran adalah Rp. 3.029. Ayat jurnal yang dibuat:

Kas	Rp. 33.323	
Jasa telekomunikasi		Rp. 30.294
Pajak keluaran		Rp. 3.029

- b. Pada bulan Desember 2012 pelanggan PT Telkom Manado dengan Nomor Fastel: 043132230xx melakukan pembayaran tagihan telpon dengan total tagihan untuk bulan Desember 2012 adalah Rp. 35.984. PPN Keluaran adalah Rp. 3.271. Ayat jurnal yang dibuat:

Kas	Rp. 35.984	
Jasa telekomunikasi		Rp. 32.713
Pajak keluaran		Rp. 3.271

Untuk Pajak Keluaran PT Telekomunikasi Indonesia Tbk secara keseluruhan untuk Tahun 2010 berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 (angka dinyatakan dalam miliaran Rupiah) adalah Rp. 131 miliar untuk tahun 2011 dan Rp. 47 miliar untuk tahun 2010.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas jasa telekomunikasi pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado dalam pelaksanaannya dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan jasa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado adalah perusahaan jasa telekomunikasi yang telah mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Manado adalah perusahaan jasa yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak) paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah akhir masa pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Saran

Saran yang penulis ajukan adalah:

Dalam sistem pemungutan serta penyetoran dan pelaporan yang telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, maka perusahaan harus terus mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan dan sebisa mungkin menghindari kelalaian manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Karmita, Ani. 2008. Evaluasi Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional II. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Kuncoro. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Penerbit Andi. Jogjakarta.
- Muljono, Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Penerbit Andi. Jogjakarta.
- Pambudi, Krisna. 2006. Evaluasi atas Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT JMU. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Pawoko. 2008. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Priadana, Sidik., Saladin, Muis. 2009. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2011), *Laporan Tahunan 2011*
<http://www.telkom.co.id/info-perusahaan/telkom/>.
- Suhartono, Rudy., Wirawan, Ilyas. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

